

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada fenomena yang terjadi Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat merupakan salah satu desa yang masih menerapkan hukum adat. Masyarakat Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat memiliki aturan adat yang sudah lama menjadi pedoman mereka. Pelaku zina yang terbukti hamil diluar nikah harus melakukan tradisi sanksi adat yang namanya Tampung matahari, dimana sanksi ini hanya berlaku untuk pelaku zina yang hamil di luar nikah atau anak lahir diluar nikah atau hamil sebelum nikah. Ketika anak itu lahir maka dikenakan sanksi adat Tampung Matahari.¹ Dimana Tampung Matahari ini sejenis dengan cuci kampung.

Tujuan tradisi adat ini dilakukan berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat agar diri sepasang pelaku zina tersebut dapat suci kembali dari dosa zina yang telah mereka lakukan dan supaya kampung tersebut kembali suci yang selama ini telah dikotori oleh dosa zina yang telah dilakukan kedua pasangan zina hamil diluar nikah tersebut. Tampung matahari ini baru dapat dilaksanakan atau digelar

¹ Iskandar, Imam Masjid Desa Suka Medan, *Wawancara* 10 Oktober 2021.

setelah anak dari pelaku zina tersebut lahir. Itulah sanksi adat yang terjadi di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat.²

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Walaupun zina dilakukan secara sukarela atau suka sama suka, tetap tidak mengurangi nilai kepidanaannya.³ Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Al-quran Surah An-Nur ayat 2 :

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

² Gawardi, Sekdes Desa Suka Medan, Wawancara 09 Oktober 2021.

³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Untuk Iain, Stain, Ptai* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), h.69.

Salah satu perbuatan hukum yang berkenaan dengan perilaku mukallaf adalah aturan tentang hamil diluar nikah, banyak yang berpendapat bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban manusia, menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang terus menerus hidup membujang kemelaratan dan pemborosan. Sebagaimana yang dikhawatirkan masyarakat adat Desa Suka Medan. Berangkat dari hal tersebut tradisi Tampung matahari yang merupakan sanksi adat dari perbuatan hamil diluar nikah atau berbuat zina hamil diluar nikah yang ada pada masyarakat Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat peneliti anggap tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam, maka peneliti menganggap perlu mengangkat hal ini dalam penelitian skripsinya.

Peneliti berpendapat bahwa tradisi Tampung Matahari belum sesuai dengan tinjauan hukum Islam, sementara Islam telah menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap para pelaku zina tersebut. Walaupun Penerapan hukuman adat Tampung Matahari di Desa Suka Medan ini bertujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah kerusakan moral dalam masyarakat, namun dalam prakteknya terlihat kontradiktif dengan Hukum Islam.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan menuangkannya dalam sebuah judul **Tradisi Tampung Matahari Sebagai Sanksi Hamil Diluar Nikah dalam Tinjauan 'Urf (Studi Didesa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat)**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang, identifikasi masalah serta batasan masalah diatas, ada beberapa inti masalah yang akan penulis bahas dalam skripsi ini. Masalah-masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan tradisi Sanksi Adat Tampung Matahari bagi wanita hamil diluar nikah di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat?
2. Bagaimana Pelaksanaan tradisi sanksi adat Tampung Matahari bagi wanita hamil diluar nikah di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat dalam Perspektif 'Urf ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan tradisi Sanksi Adat Tampung Matahari bagi wanita hamil diluar nikah di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat.

2. Untuk menganalisis apa dampak pelaksanaan tradisi Sanksi Adat Tampung Matahari bagi wanita Hamil diluar nikah di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat dalam Perspektif 'Urf.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teori/Akademis

Secara teoritis, diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk bahan perbandingan dan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menambah ilmu pengetahuan atau wawasan tentang Tradisi Tampung Matahari di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat dalam tinjauan 'Urf sehingga penulis dapat mengaplikasikan teori yang selama ini diperoleh penulis dari proses perkuliahan.

2. Kegunaan Prakti

Secara praktis, diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman maupun informasi-informasi bagi masyarakat tentang Tradisi Tampung Matahari di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dalam tinjauan 'Urf

E. Penelitian Terdahulu

Di dalam buku-buku penelitian terdahulu ataupun dalam literatur lain yang berkaitan dengan masalah di atas, sepengetahuan peneliti belum ada yang membahas tentang Tradisi Tampung Mataharisebagai sanksi hamil di luar nikah dalam tinjawan ‘Urf’ studi didesa Suka Medan kecamatan Marga Sakti Sebelat. Peneliti telah melakukan telaah atau penelusuran terhadap penelitian terdahulu berkaitan dengan skripsi yang peneliti tulis, antara lain:

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Penjelasan dan Perbedaan
1.	Moeh Ramdani “Sanksi Hukum Adat Rejang Terhadap Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten	Di dalam Skripsi ini menjelaskan tentang bahwa penelitian membahas tentang sanksi adat terhadap wanita hamil diluar nikah di kelurahan Talang Benih. Penelitian ini memeiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji tentang tradisi denda nikah hamil di

	<p>Rejang Lebong)” Tahun 2021</p>	<p>desa Sungai Lisai Kabupaten Lebong dan bagaimana tradisi denda adat ini dalam perspektif ‘urf, yang dilakukan dengan membayar denda berupa uang Rp. 1.000.000, beras 20 gantang (200 canting) dan kambing 1 ekor yang dibebankan kepada pelaku zina hamil di Desa Sungai Lisai.</p> <p>Di dalam Penelitian ini membahas tentang adat sembeak sujud pada pernikahan adat rejang dalam kajian ‘urf.</p>
2.	<p><i>“Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Dalam Kajian ‘Urf”</i> (Studi Kasus Kelurahan Ujan Mas Atas) Tahun 2019</p>	<p>Di dalam jurnalnya menjelaskan tentang bahwa secara umum hukum positif berbeda dengan hukum adat. Di mana hukum positif merupakan hukum tertulis, tetap dan mengikat. Maka dirasa sulit untuk merubah aturan</p>

	<p>yang sudah ada, jika diharuskan untuk merubahnya tentu membutuhkan waktu yang lama, meskipun aturan itu dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat sekarang, karena ada unsur terkodifikasi. Sedangkan hukum adat bersifat dinamis, fleksibel yang sewaktu-waktu bisa berubah jika peraturan tersebut dirasa belum mampu memberi efek jera dan memerlukan pembaruan aturan. Seperti aturan di dalam pasal 284 KUHP yang membahas tentang tindak pidana perzinaan yang dirasa tidak sesuai keberadaannya di Indonesia, mengingat dalam aturan tersebut mengatakan bahwa hanya dapat di pidana ketika pelaku telah menikah, tunduk pada pasal 27 BW dan merupakan delik aduan. Sayangnya</p>
--	--

	<p>3. Syamsul Huda “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” tahun 2019.</p>	<p>pengertian zina dalam KUHP masih mengikuti pernikahan orang Barat. Hal ini karena KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia adalah warisan dari Belanda. Tentunya masyarakat Indonesia memiliki perbedaan dengan pemikiran orang Barat terkait zina. Hal ini disebabkan perbedaan budaya yang dianut. Oleh karena itu perumusan tindak pidana tentang asusila harusnya mempunyai sentuhan nilai-nilai agama.⁴</p> <p>Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yang di mana peneliti sebelumnya membahas tentang Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana</p>
--	---	---

⁴ Syamsul Huda, ‘Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana’, *Jurnal Studia Islamika*,(Vol. 12, No. 2, 2015).

		sedangkan peneliti akan membahas tentang Tradisi Tampung Matahari di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat dalam tinjauan ‘Urf, peneliti sebelumnya menggunakan peneliti metode daftar pustaka berbeda dengan penelitian yang sekarang.
4.	Niko Alexander “Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Lembaga Adat Di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Lampung Tengah” Tahun 2018.	Dalam skripsinya peneliti menjelaskan bahwa negara indonesia merupakan negara hukum, di mana setiap warganya harus taat dan patuh kepada hukum tersebut. Namun, kaitannya dengan penyelesaian tindak pidana persetubuh oleh lembaga adat di desa Bumi nabung utara kecamatan bumi nabung kabupaten lampung tengah, mereka tidak memberlakukan hukuman

		<p>apa-apa melainkan diselesaikan secara damai.⁵</p> <p>Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yang mana peneliti ini menjelaskan bahwa tidak ada hukum denda adat bagi orang yang melanggar atau melakukan perbuatan bersetubuh, melainkan hanya menggunakan atau diselesaikan dengan cara damai berbeda dengan hal yang ingin diteliti sekarang bahwa orang yang melakukan perbuatan zina atau perbuatan bersetubuh diluar nikah sehingga mengakibatkan kehamilan maka akan di kenakan sanksi adat.</p>
--	--	---

⁵ Alexander dan Niko, *"Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Lembaga Adat Di Desa Bumi Nabung Utara Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah"* Universitas Lampung: Fakultas Hukum, 2018.

5.	Faiz Zainuddin ” Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam”Tahun 2015	Dalam jurnalnya menjelaskan Dalam hal sejarah pembentukan hukum Islam telah menentukan cara Nabi mengatasi masa-masa peralihan itu. Nabi tidak pernah merubah adat suatu golongan melainkan dari segi masyarakat yang menjadi sasarannya. Seruan-seruan dan ajakan-ajakan langsung menyangkut kesadaran kemanusiaan hati nurani rakyat menjadi ciri khas Nabi bertabligh kepada masyarakat. Tidak jarang Adat yang berjalan disetiap golongan yang masih berlaku dibiarkan berjalan secara formilnya. Dari ragam ‘urf ini, terdapat syarat sehingga ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber islam yaitu: 'urf harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku, ‘urf yang dijadikan sumber hukum bagi suatu tindakan harus terdapat pada waktu
----	--	---

		<p>diadakannya tindakan tersebut, tidak ada penegasan (nash) yang berlawanan dengan 'urf, dan pemakaian 'urf tidak akan mengakibatkan dikesampingkannya nash yang pasti dari syari`at.⁶</p> <p>Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yang di mana peneliti sebelumnya membahas tentang Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam sedangkan peneliti akan membahas tentang Tradisi Tampung Matahari di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat dalam tinjauan 'Urf.</p>
--	--	---

⁶ Faiz Zainuddin, '*Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*', Jurnal Lisan Al -Hal, (vol. 9, No. 2, Desember 2015).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), maka jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis normatif dengan menggunakan data empiris, yaitu peneliti akan membandingkan aturan normatif menurut analisis sosiologis dan perpektif ‘urf dan hukum adat yang berkaitan dengan Tradisi Tampung Matahari. Yang merujuk pada buku-buku atau pendapat ulama fuqaha dan peneliti akan langsung meneliti ketempat lokasi agar peneliti bisa wawancarai petinggi adat serta narasumber yang lainnya guna untuk mencari informasi yang valid terkait mengenai permasalahan yang akan diteliti.

2. Waktu dan Lokasi Peneliti

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan, dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah di daerah Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat kabupaten Bengkulu utara, guna untuk mendapatkan hasil dari Penelitian Tradisi Tapung Matahari Sebagai Sanksi Hamil Di Luar Nikah Dalam Tinjaun“Urf” (Studi Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat). adapun alasan saya memilih lokasi

penelitian di daerah tersebut, karena di desa tersebut masih mempertahankan atau masih menggunakan tradisi tumpang matahari.

3. Subjek/Informan Peneliti

Subjek atau informan ini adalah orang yang diperlukan oleh peneliti untuk dapat memberikan informasi, baik situasi maupun kondisi latar belakang peneliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggali informasi melalui mengumpulkan data yang diperlukan dan mewawancarai sejumlah elemen masyarakat.

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1.	Ali Hanafiah	Tokoh Adat Desa Suka Medan
2.	Abu Jainis	Masyarakat Desa Suka Medan
3.	Iskandar	Tokoh Agama Desa Suka Medan
4.	Gawardi	Sekdes Suka Medan

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang diambil adalah:

a. Sumber Primer

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara yang dilakukan dengan

pihak kepala adat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat.

b. Sumber Sekunder

Data primer diambil adalah dari buku-buku, dan dalil Al-Qur'an, Undang-Undang maupun karya-karya yang relevan yang sesuai dengan pembahasan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan menggunakan teknik:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk melakukan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.⁷ Dan observasi yang digunakan oleh peneliti ialah observasi non partisipan yakni peneliti tidak terlibat langsung dalam dalam kegiatan tema penelitian.

⁷ Iskandar, *metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan Kualitatif*, hal:218-219

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang sedang dilakukan, observasi digunakan untuk memperoleh deskripsi secara jelas tentang Tradisi Tampung Matahari sebagai Sanksi Hamil diluar Nikah di Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian yang akan dilakukan melalui tanya jawab secara lisan dengan narasumber yang berkaitan yaitu kepala adat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat, baik secara langsung atau melalui percakapan dengan maksud tertentu. Peneliti ini menggunakan metode wawancara yang di mana peneliti akan menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung ke lapangan dan melakukan tanya jawab dengan informan yang mana sebelumnya pertanyaan sudah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, agenda dan sebagainya. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mencari dan mendapatkan data objektif, dengan cara meneliti arsip maupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pembahasan yang peneliti kaji.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yang di mana metode kualitatif sangat mengandalkan masukan, informasi untuk menjadi acuan analisis data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan uraian-uraian kalimat.

G. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data dilakukan dengan beberapa langkah yaitu:

1. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Pemeriksaan sejawat melalui diskusi dilakukan dengan cara mengekpos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam

bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat.⁴⁹ Teman sejawat yang diajak diskusi untuk memeriksa keabsahan data peneliti ini ialah teman sejawat penelitian yang telah memahami ilmu penelitian kualitatif.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.⁵⁰ Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dengan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini menurut Moleong dapat dicapai dengan jalan:

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari empat, yaitu :

Bab I, yaitu bersisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II, berisikan tentang Teori Urf.

Bab III, pada bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, profil desa suka medan kecamatan Marga sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Dan penjelasan tentang Tradisi Tampung matahari Didesa Suka Medan Kecamatan Marga Sakti Sebelat.

Bab IV, pada bagian bab ini akan membahas tentang pandangan Urf terhadap tradisi tampung matahari didesa Suka Medan kecamatan Marga Sakti Sebelat.

Bab V, pada bagian terakhir ini akan berisikan kesimpulan dan saran.